



**PENETAPAN**

Nomor : 461/Pdt.P/2013/PN.Sp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

**I WAYAN TAGEL**, Tempat/Tgl lahir Bakas/ 1 Juli 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Bakas, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;--

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 461/Pdt.P/2013/PN.Sp, tertanggal 11 April 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan : -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I WAYAN TAGEL diberi tanda P-1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN TAGEL diberi tanda P-2. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor ; 17/DPB.BKS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013, diberi tanda P-3. ; -----
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 133/205/SK/III2013, tertanggal 1 Maret 2013, diberi tanda P-4; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni : -----

1. **I NYOMAN MUKA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan NI KETUT ELY BUDIARTINI berdasarkan agama Hindu ; -----
- Bahwa anak Pemohon kedua lahir di Bakas, pada tanggal 5 Mei 1995, berjenis kelamin laki-laki, kemudian di beri nama I KADEK ESA SUGIARTA ; -----

1. **I NYOMAN KARJANA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan NI KETUT ELY BUDIARTINI berdasarkan agama Hindu ; -----
- Bahwa anak Pemohon kedua lahir di Bakas, pada tanggal 5 Mei 1995, berjenis kelamin laki-laki, kemudian di beri nama I KADEK ESA SUGIARTA ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----



Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4. yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan NI KETUT ELY BUDIARTINI berdasarkan Agama Hindu. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak di Bakas, pada tanggal 5 Mei 1995, berjenis kelamin laki-laki, kemudian diberi nama I KADEK ESA SUGIARTA yang merupakan anak kedua ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua dengan perubahan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut. Dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi petitum ketiga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan kelahiran seorang anak bernama I KADEK ESA SUGIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bakas, pada tanggal 5 Mei 1995, anak kedua dari orang tua bernama I WAYAN TAGEL dan NI KETUT ELY BUDIARTINI ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 166.000 - (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013, oleh I KETUT DARPAWAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

TTD

**I WAYAN DERESTA**

Hakim,

TTD

**I KETUT DARPAWAN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |   |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,- |   |
| 3. Panggilan   | : Rp. 75.000   |   |
| 4. Meterai     | : Rp. 6.000,-  |   |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  | + |

---

Jumlah : Rp. 166.000,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)